



ARSIP

# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 049 /B.VI/HK/2007

### TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN UANG TRANSPORT KEPADA PANITIA ANGGARAN DAN ANGGOTA KOMISI C DPRD PROVINSI LAMPUNG SERTA PEMBERIAN UANG PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007 KEPADA PANITIA ANGGARAN DPRD PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI MITRA KERJA EKSEKUTIF

### GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** :
- a. bahwa agar proses penyusunan dan pelaksanaan penatausahaan, pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dapat berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kegiatan tersebut perlu dilakukan secara terpadu dan terkordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait;
  - b. bahwa untuk tercapainya maksud huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu memberikan bantuan uang transport kepada panitia anggaran dan anggota komisi C DPRD Provinsi Lampung serta memberikan uang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 kepada panitia anggaran DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian dimaksud dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan bantuan uang transport dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 kepada Anggota Komisi C DPRD Provinsi Lampung sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah ) per orang per bulan yang nama dan jabatannya pada Komisi C DPRD Provinsi sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan lajur 3 dalam Lampiran I Keputusan ini .
- KEDUA** : Memberikan bantuan uang transport kepada Panitia Anggaran DPRD Provinsi Lampung sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah ) per orang per triwulan yang nama dan jabatannya pada Panitia Anggaran tercantum pada lajur 2 dan lajur 3 dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Memberikan bantuan uang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 kepada Panitia Anggaran DPRD Provinsi Lampung dimaksud pada Diktum Kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah ) per orang per tahun.
- KEEMPAT** : Bagi Anggota Komisi C dimaksud pada Diktum Kesatu yang menjadi Panitia Anggaran, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan bantuan uang transport sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemberian bantuan dimaksud pada Diktum Kesatu, Kedua dan Ketiga dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 Kegiatan Pembinaan dan Pengelola Keuangan Daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.02.02.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - 2 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.


**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
11. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung ;
12. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung ;
13. Masing – masing yang bersangkutan ;
14. Himpunan Keputusan.

DAFTAR NAMA- NAMA ANGGOTA KOMISI C DPRD PROVINSI LAMPUNG  
YANG DIBERI BANTUAN UANG TRANSPORT

NO	N A M A	J A B A T A N	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Abdullah Fadri Auli, SH	Ketua	
2	R. Thibroni Hamim	Wakil Ketua	
3	Hi. Gunadi Ibrahim	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Indra Bangsawan	Wakil Ketua	
5	Hi. Malhani Manan	Anggota	
6	Hj. Mega Putri Tarmizi, SE	Anggota	
7	Drs. Fauzi Mihdar, M.Si	Anggota	
8	Dr. Edy Irawan Arief, SE, M.Ec	Anggota	
9	M. Harun Krisna	Anggota	
10	Ir. Johan Sulaiman	Anggota	
11	Ir. Kadek Suwartika	Anggota	
12	Dra. Fita Nahdia	Anggota	


GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

DAFTAR NAMA – NAMA PANITIA ANGGARAN DPRD PROVINSI LAMPUNG  
YANG DIBERI BANTUAN UANG TRANSPORT DAN UANG PEMBAHASAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

NO	N A M A	J A B A T A N	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Indra Karyadi, SH	K e t u a	
2	Ny. Nurhasanah, SH	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, MM	Wakil Ketua	
4	H. M. Ismet Romas, MBA	Wakil Ketua	
5	Claudius D Maran	A n g g o t a	
6	Muhammad Habib	A n g g o t a	
7	Dra. Fita Nahdia	A n g g o t a	
8	Drs. Lukmansyah	A n g g o t a	
9	Abdullah Fadri Auli, SH	A n g g o t a	
10	Hj. Dedeh Kurniasih, S.Pdl	A n g g o t a	
11	Syabirin HS Koenang, SH.MH	A n g g o t a	
12	Syamsul Hadi	A n g g o t a	
13	Drs. Tulus Purnomo	A n g g o t a	
14	Ir. Kadek Suwartika	A n g g o t a	
15	Dra. Emy Sunarsih	A n g g o t a	
16	Suparman Suwaji	A n g g o t a	
17	Ir. Efan Tolani	A n g g o t a	
18	Sahzan Syafri, SH	A n g g o t a	
19	Ir. Johan Sulaiman	A n g g o t a	
20	Ir. Nenden Tresnanursari	A n g g o t a	
21	R. Thibroni Hamim	A n g g o t a	
22	Ir. Yandri Nazir	A n g g o t a	
23	M. Yusrizal, ST	A n g g o t a	
24	Hj. Mega Putri Tarmizi, SE	A n g g o t a	
25	Tony Eka Candra	A n g g o t a	
26	Drs. Fauzi Mihdar, M.Psi.	A n g g o t a	
27	Supriadi Hamzah	A n g g o t a	
28	Hj. Lismaini Syafri, SE	A n g g o t a	
29	Sugeng Kristianto	A n g g o t a	
30	Ir. H. Indra S. Ismail	A n g g o t a	
31	Rini Tayati, SE. MM	A n g g o t a	
32	KH. Daroini Ali	A n g g o t a	
33	Drs. Andi Surya, MM	A n g g o t a	
34	Hi. Ali Yusuf Tabana, SH, MM	A n g g o t a	
35	M. Harun Krisna	A n g g o t a	
36	S. Rahman Salam, AMA.T	A n g g o t a	
37	H.M.C. Iman Santoso, SH	A n g g o t a	
38	Hali Fahmi Almarosyi, SE. Akt	A n g g o t a	
39	Ny. Rosita Rachmat.	A n g g o t a	
40	Khamamik	A n g g o t a	
41	Cherwani, MD	A n g g o t a	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.